

TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Hendra Gunawan¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ hendragunawanadvokat@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) semakin mendapatkan perhatian serius seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penanganan ABH tidak lagi sekadar berorientasi pada pemidanaan, tetapi menekankan pada perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kebijakan yang diterapkan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang sudah berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kanit PPA Polres Asahan, Ketua LPAI Kabupaten Asahan, dan seorang advokat pendamping anak (wisker). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPPA di Kabupaten Asahan telah mengacu pada prinsip diversi dan restorative justice, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, dan masih kuatnya stigma sosial terhadap ABH. Pemerintah melalui Unit PPA, Balai Pemasarakatan, Dinas P3A, dan kerja sama dengan LPAI telah melaksanakan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan program diversi, sedangkan masyarakat berperan dalam penghapusan stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak. Perlindungan yang komprehensif ini diharapkan mampu meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana, memulihkan kondisi psikologis anak, dan menjamin keberlanjutan pendidikan serta kehidupan sosialnya.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice, Diversi, Perlindungan Anak.

Abstract

The phenomenon of children facing the law (ABH) is increasingly receiving serious attention along with the increasing awareness of the importance of protecting children's rights in the Indonesian legal system. From the perspective of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), the handling of ABH is no longer just oriented towards criminalization, but emphasizes the protection, rehabilitation, and social reintegration of children.. This study aims to find out and analyze the definition of children facing the law in the Juvenile Criminal Justice System, the policies implemented and the forms of legal protection for children's rights that are already running, This

study uses a qualitative method with an empirical juridical approach, where data is collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The research informants included the Asahan Police PPA Office, the Chairman of LPAI Asahan Regency, and an advocate accompanying children (wisker). Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using a thematic approach. The results of the study show that the implementation of SPPA in Asahan Regency has referred to the principles of diversion and restorative justice, but the implementation has not been optimal due to limited resources, lack of socialization, and still strong social stigma against ABH. The government through the PPA Unit, the Correctional Center, the P3A Office, and in collaboration with LPAI have carried out legal assistance, social rehabilitation, and diversion programs, while the community plays a role in eliminating stigma and supporting the social reintegration of children. This comprehensive protection is expected to be able to minimize the risk of repetition of criminal acts, restore the psychological condition of children, and ensure the sustainability of their education and social life.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Diversion, Child Protection.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik terhadap hukum harusnya menjadi perhatian serius bagi kita terutama Aparat Penegak Hukum. Upaya perlindungan hukum tersebut bukan berarti membenarkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tapi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak – hak nya sebagai anak, dalam hal ini aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional, adil dan bijaksana. Upaya hukum untuk melindungi anak dari hak – haknya sebagai anak, maka sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilakukan upaya hukum diversi yakni melakukan mediasi atau musyawarah diluar proses peradilan anak, dan upaya hukum restorative justice (Keadilan Restorative) yakni upaya penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat, dengan demikian anak diharapkan mendapatkan pembinaan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat, maka oleh karenanya penulis tertarik meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, Ngo dan para praktisi dalam memberikan kebijakan terhadap upaya perlindungan anak terutama anak yang berhadapan dimuka hukum.

Akhir – akhir ini, kita sering melihat dan mendengar kasus – kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur oleh media televisi atau media online, seperti kasus AG seorang anak pejabat anak pajabat pajak yang melakukan penganiayaan terhadap Mario Dendi dan menyebabkan Mario Dendi mengalami koma, kemudian kasus di kupang seorang siswi yang duduk di bangku SMP membobol rekening ATM milik kerabatnya sendiri, korban diketahui bernama

Margaretha P (60), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, serta masih banyak lagi kasus – kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur baik kasus tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat seperti kekerasan seksual, pencurian dan pembunuhan. Kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi tantangan tersendiri bagi kita terutama para penegak hukum baik itu Aparat Kepolisian,

Data Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, dalam rentang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 kasus. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2014, dimana, jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. paling tinggi, kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Selain itu, dari kasus tersebut terdapat anak, sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban, terdapat 134 kasus yang merupakan anak korban kekerasan seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (PAI) telah menerima pengaduan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat banyak anak terlibat dalam situasi berisiko baik sebagai pelaku maupun korban. Klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah klaster yang mencapai jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu 13.365 pada tahun 2020. Klaster ini terkait dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berdampak pada perlindungan mereka.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum.

Meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur semakin mengkhawatirkan, maka oleh karenanya para akademisi atau peneliti melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dimuka hukum, seperti halnya penelitian Dewi Mulyati & Alvin Dahwir dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”. Hasil penelitian tersebut bahwa bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan diberikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Mulai dari tahapan penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan, serta pada masa pembinaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar persidangan yakni perkara anak senantiasa diupayakan melalui diversi dan hal ini diwajibkan dilakukan upaya pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

2. Perumusan masalah.

1. Bagaimana implementasi Kebijakan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana anak ?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat melindungi anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Apa hasil yang diharapkan setelah anak yang berhadapan dengan hukum

mendapatkan perlindungan dari negara?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana anak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil yang diharapkan setelah anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dari negara

4. Kajian literatur.

a. Perlindungan Hukum terhadap anak.

Jadi secara teoritis pengertian perlindungan hukum menurut pakar hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;
- 2) C.S.T. Kansil memberikan pengertian terhadap perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun;
- 3) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum;
- 4) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- 5) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;

b. Anak Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dibawah ini beberapa pengertian Anak menurut peraturan perundang – undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- 2) Definisi anak menurut Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

- 3) Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
 - 4) Definisi anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 - 5) Definisi anak menurut Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah
- c. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Metode

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala atau isu hukum, dan kemudian menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan

perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian yuridis normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian pada penelitian yuridis normatif adalah menginventarisasi pertauran perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan "Upaya perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak".

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Kebijakannya.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran anak dalam proses hukum tidak selalu bermakna sebagai pihak yang bersalah, melainkan dapat juga sebagai pihak yang harus dilindungi dari dampak negatif proses hukum.

a. Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan kata lain, konsep ini meliputi seluruh bentuk keterlibatan anak dalam proses pidana, baik sebagai pelaku maupun pihak yang dilindungi. Hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan di Polres Asahan menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana mendominasi kategori ABH yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Di Indonesia, pengaturan SPPA didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang lahir sebagai respon terhadap kelemahan KUHAP dan KUHP dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1). diperlakukan secara manusiawi;

- 2). bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat;
- 3). mendapat pendampingan hukum;
- 4). diupayakan diversi, dan
- 5). memperoleh pemulihan sosial.

Implementasi SPPA di daerah mencerminkan sejauh mana negara hadir untuk melindungi masa depan anak dan mewujudkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi SPPA di Asahan melibatkan Polres Asahan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Asahan, advokat pendamping anak, serta dukungan pemerintah daerah. Implementasi SPPA di Kabupaten Asahan secara umum mengikuti alur hukum acara pidana anak yang diatur dalam UU SPPA, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bila diperlukan. Namun, implementasinya di lapangan memiliki karakteristik khusus:

1). Tahap Penyidikan di Polres Asahan (Unit PPA)

Kanit PPA Polres Asahan menyampaikan bahwa setiap kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, langsung ditangani oleh unit khusus agar anak tidak berinteraksi dengan tahanan dewasa. Diversi diutamakan pada tahap ini sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Misalnya, kasus perkelahian antarpelajar dan pencurian ringan sering diselesaikan melalui diversi. Namun, Kanit PPA mengungkapkan tantangan utama adalah penolakan dari pihak korban untuk berdamai. “Kadang keluarga korban ingin proses hukum lanjut sebagai efek jera” (Wawancara, 2025).

2). Tahap Penuntutan dan Pengadilan

Bila diversi gagal, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kisaran dan kemudian ke Pengadilan Negeri Kisaran. Advokat pendamping anak, Wiker, menegaskan bahwa dalam praktiknya sidang anak bersifat tertutup dan hak-hak anak tetap dijaga, termasuk hak untuk didampingi keluarga, LPAI, dan penasihat hukum. Proses pengadilan anak di Asahan relatif singkat untuk menghindari trauma berkepanjangan bagi anak.

3). Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice

Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan polisi, jaksa, advokat, pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan LPAI. Ketua LPAI Asahan, Fadli Manurung, S.H., menekankan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi dukungan sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, LPAI menginisiasi pertemuan kekeluargaan agar anak tidak kehilangan masa depan akibat stigma pidana.

2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melindungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Melindungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Asahan, pemerintah melalui Polri sebagai garda terdepan sistem peradilan berupaya menegakkan hukum dengan tetap menjaga hak-hak anak. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Penyidikan Berbasis Perlindungan Anak.
- 2). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Proses Hukum
- 3). Diversi sebagai Wujud Restorative Justice

Upaya pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemerintah melalui Dinas Sosial, Bapas, dan LPAI juga melaksanakan program pemulihan serta pembinaan anak setelah proses hukum selesai, meliputi:

- 1) Pendampingan Psikososial dan Konseling
- 2). Reintegrasi Sosial melalui Pendidikan dan Pelatihan
- 3). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah

Selain menangani kasus yang telah terjadi, pemerintah juga menerapkan langkah-langkah pencegahan agar anak tidak kembali terjerat masalah hukum, langkah tersebut antara lain:

- 1) Sosialisasi Hukum di Sekolah dan Desa
- 2). Program Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat
- 3). Pendekatan Restorative Justice Berbasis Komunitas

b. Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Melindungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat. Dalam perspektif teori partisipasi sosial dan perlindungan anak, peran masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak sehingga proses hukum hingga reintegrasi sosial dapat berlangsung secara optimal. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi anak.

Masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPAI, advokat pendamping anak, serta observasi di dua sekolah dan lingkungan desa, ditemukan beberapa bentuk dukungan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Anak Pasca-Kasus Hukum
- 2). Dukungan Pendidikan
- 3). Kegiatan Sosial dan Keagamaan

peran individu dan tokoh masyarakat, organisasi lokal serta LSM juga memainkan peran penting dalam advokasi dan edukasi publik terkait perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya:

- 1) Peran LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia)

Berdasarkan wawancara dengan Fadli Manurung, LPAI Asahan berperan aktif dalam:

- a) Memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak ABH;
- b) Memediasi hubungan antara anak, korban, dan masyarakat;
- c) Menyelenggarakan kampanye anti-bullying dan anti-stigma di sekolah.

2) Peran Karang Taruna dan Remaja Masjid

3). Inisiatif Komunitas Anti-Stigma

3. Hasil Yang Diharapkan Setelah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Mendapatkan Perlindungan Dari Negara

a. Pemulihan Psikologis dan Pengurangan Trauma Anak ABH

Pemulihan psikologis merupakan salah satu pilar terpenting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang pernah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, hampir selalu mengalami tekanan psikologis yang signifikan.

Hasil observasi di beberapa desa dan sekolah di Kabupaten Asahan menemukan sejumlah strategi pemulihan psikologis dan pengurangan trauma anak ABH yang dijalankan secara kolaboratif.

1) Pendampingan Psikologis Terstruktur

Anak yang mengalami ketakutan dan rasa bersalah dibimbing melalui sesi konseling. Misalnya, dalam kasus perkelahian antarpelajar, pihak sekolah bekerja sama dengan konselor untuk membantu anak memahami kesalahannya sekaligus mengurangi rasa cemas berlebih.

2) Kegiatan Sosial sebagai Terapi Emosional

Observasi di salah satu desa menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong dan pengajian remaja efektif membantu anak merasa diterima kembali. Seorang anak yang semula menarik diri mulai kembali tersenyum setelah ikut lomba sepak bola antar-RT yang diinisiasi karang taruna.

3). Restorative Justice yang Mengurangi Beban Mental.

Proses diversifikasi yang dilakukan di tingkat kepolisian atau balai peradilan anak memungkinkan anak menyelesaikan perkara tanpa proses pengadilan formal. Hasil wawancara dengan Kanit PPA menegaskan bahwa ketika korban memaafkan dan masyarakat menerima kesepakatan damai, beban psikologis anak jauh berkurang.

4). Edukasi Anti-Stigma kepada Masyarakat

LPAI dan tokoh agama memberikan ceramah dan sosialisasi di desa-desa tentang pentingnya menerima kembali anak sebagai bagian dari lingkungan. Strategi ini mengurangi risiko anak terus-menerus mengalami trauma akibat cibiran sosial.

b. Keberlanjutan Pendidikan dan Kehidupan Sosial Anak ABH

Keberlanjutan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Asahan, sinergi antara Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan (Bapas), dan LPAI menjadi salah satu faktor yang mendukung anak ABH untuk tetap bersekolah.

- 1) Program Reintegrasi Pendidikan oleh Dinas Sosial dan Bapas.
- 2). Pendampingan Hukum dan Sosial oleh LPAI
- 3). Keterlibatan Masyarakat Lokal

Selain pendidikan, kehidupan sosial anak ABH menjadi dimensi penting dalam pemulihan mereka. Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami isolasi sosial, baik karena rasa malu pribadi maupun penolakan lingkungan. Wawancara dengan advokat pendamping anak menyebutkan bahwa stigma negatif dari tetangga dan teman sebaya merupakan salah satu hambatan terbesar reintegrasi sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, di Kabupaten Asahan telah muncul beberapa inisiatif sosial yang efektif mendukung kehidupan sosial anak AB

- 1) Kegiatan Karang Taruna dan Remaja Masjid
 - 2). Kegiatan Sosial Sebagai Simbol Penerimaan
 - 3). Inisiatif Komunitas Anti-Stigma
- c. Penghapusan Stigma dan Penerimaan Kembali oleh Masyarakat

Stigma sosial muncul ketika masyarakat menempelkan label negatif pada anak yang pernah terlibat kasus hukum. Hasil wawancara dengan advokat pendamping anak menyebutkan bahwa sebagian warga sering kali menyebut anak yang pernah ditangkap polisi dengan julukan seperti “nakal” atau “calon penjahat.” Label ini membuat anak merasa dijauhi dan tidak diinginkan di lingkungannya. Dari observasi lapangan, stigma sosial muncul dalam beberapa bentuk:

- 1) Penolakan Lingkungan Sekolah
- 2). Diskriminasi dari Tetangga
- 3). Stereotip Negatif dari Lingkungan Sosial

D. Kesimpulan

Dari pembahasan pada hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
 Penelitian ini menemukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Asahan telah menerapkan prinsip perlindungan hak anak melalui diversi, pendampingan hukum, dan pendekatan restorative justice, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, sosialisasi yang belum merata, dan stigma sosial dari masyarakat.
2. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak
 Pemerintah melalui Polres Asahan (Unit PPA), Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melakukan berbagai upaya perlindungan berupa diversi, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial, sedangkan masyarakat berperan melalui dukungan moral, penghapusan stigma, mediasi di tingkat desa, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Sinergi ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan ramah anak yang mendukung reintegrasi sosial ABH.

3. Dampak Perlindungan dan Implementasi SPPA terhadap Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sosial yang diberikan negara serta masyarakat berdampak positif terhadap pemulihan psikologis dan sosial anak ABH, meminimalisasi risiko pengulangan tindak pidana, serta meningkatkan kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosial secara normal. Hal ini selaras dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (best interest of the child) sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan konsep restorative justice dalam SPPA.

Referensi

Buku

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Wade Group National
- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Goodin, Robert E. (1999). *The Real Worlds of Werfare Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadjon, P.M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Harun, M., & Wati, B. Erna. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- ICJR. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: ICJR.
- Ismaidar & Rahmayanti. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: KPAI
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Perlakuan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2003). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Novita Eleanora, Fransiska, et al. (2021). *Buku Ajar Perlindungan Hukum Anak & Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Pierson, Christopher. (2007). *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rasjidi, Lili., & Putra, I.B. Wyasa. (2003). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Aura Publishing.

Jurnal

- Aji, Wikan Sinatrio. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4 (1).
- Annas, Gilang Kresnanda. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 6 (2), Desember 2018.
- Anwar, Pebri, et al. (2023). Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ikamakum*, 3 (1).
- Azis, Fahmi., et al. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8 (1).
- Faisal, Derita Prapti Rahayu. (2021). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar SPPA. *Masalah-Masalah Hukum*, 50 (3).
- Filonia, Fredella Bunga. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto* 3 (1).
- Filonia, Fredella Bunga. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3 (1).
- Hermawan, Teddy., & Rizal, Muhammad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3 (8).
- Hirdayadi, Israr, dan Hera Susanti. 2018. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Legitimasi*, 6 (2).
- Jufri, dkk. 2019. Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia. *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2
- Krisnawati, Dani., & Subekti, Niken. (2020). Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mimbar Hukum*, 32 (3), 407-421.
- Purwastuti, Lilik., & Rahuyu, Sri. (2015). Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. *Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*. 6 (2).
- Ramadani, Hasibuan, Lidya. (2022). The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, 7.
- Rismana, Daud., et al. (2024). The Legal Effectiveness of Juvenile Diversio. *Khazanah Hukum*, 7 (2)
- Suharto, Gilang Ramadhan. (2015). Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4 (1).
- Wangga, Maria Silvy Elisabeth. (2024). Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 7 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kemen PPPA. (2016). Pemerintah Mengusulkan RUU Peradilan Anak. siaran pers, 28 Maret 2016.

Kemen PPPA. (2018). Komitmen APH Kalimantan Timur. Press Release B-201/Set/Rokum/MP, 23 Oktober 2018.